



# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 900/KEP.964-INSPT/2016

# TUJUAN

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja
2. Mendorong manajemen yang proaktif
3. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
4. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi
5. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan
6. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
7. Meningkatkan ketahanan organisasi

# MANFAAT

1. Berkurangnya kejutan (*surprises*)
2. Eksploitasi peluang
3. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi
4. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan
5. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan
6. Meningkatnya reputasi
7. Perlindungan bagi pemimpin
8. Meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi


# PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja
2. Menjadi bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan
3. Menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
4. Memperhitungkan ketidakpastian.
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu
6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.
7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi.
8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya
9. Transparan dan inklusif.
10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan
11. Perbaikan terus-menerus

# PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR RISIKO

- ▶ kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan,
- ▶ komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko,
- ▶ penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik,
- ▶ pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi sehingga Manajemen Risiko tidak dipandang sebagai tambahan beban.

# PROSES MANAJEMEN RISIKO



# STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

### •Komite Eksekutif

- Gubernur selaku Ketua
- Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komite Pelaksana Selaku Anggota

### •Komite Pelaksana

- Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua
- Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua
- Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait Selaku Anggota
- Biro/Bagian pada Sekretaris Daerah** Provinsi Jawa Barat yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pembangunan selaku **Sekretariat Komite Manajemen Risiko**

# STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

## KEPALA PERANGKAT DAERAH

### Pejabat Satu Tingkat Di bawah Kepala Perangkat Daerah

- Kabid, Kabag, Kasie
- B. Sekretariat Komite Manajemen Risiko

*Compliance Office for Risk Management.*

*Compliance Office for Risk Management* dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat selaku auditor internal Provinsi Jawa Barat



# Kebijakan Skala Risiko Provinsi Jawa Barat

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir tidak terjadi	25	23	21	18	16

# Kebijakan Skala Risiko Provinsi Jawa Barat

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	Merah
		2	24	Merah
		3	23	Merah
4	Tinggi	4	22	Oranye
		5	21	Oranye
		6	20	Oranye
		7	19	Oranye
		8	18	Oranye
3	Sedang	9	17	Kuning
		10	16	Kuning
		11	15	Kuning
		12	14	Kuning
		13	13	Kuning
		14	12	Kuning
		15	11	Kuning
		16	10	Kuning
2	Rendah	17	9	Kuning
		18	8	Hijau
		19	7	Hijau
		20	6	Hijau
		21	5	Hijau
1	Sangat Rendah	22	4	Hijau
		23	3	Hijau
		24	2	Hijau
		25	1	Hijau

# Kriteria Risiko Provinsi Jawa Barat

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan digunakan pada tahap analisis Risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:

- ▶ Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood/ frequency*), yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel II.3 di bawah.
- ▶ Kriteria dampak (*consequences*), yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel II.4

TABEL II.3

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
<p><b>Hampir Tidak Terjadi (1)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<p><b>Jarang Terjadi (2)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<p><b>Kadang Terjadi (3)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<p><b>Sering Terjadi (4)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
<p><b>Hampir Pasti Terjadi (5)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>

TABEL II.4

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
<b>Tidak Signifikan (1)</b>	Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
<b>Minor (2)</b>	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
<b>Moderat (3)</b>	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
<b>Signifikan (4)</b>	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
<b>Sangat Signifikan (5)</b>	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

